



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 225 /KPTS/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui mekanisme Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat pertimbangan teknis sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/0244/PBJ/VI/2022 tanggal 2 Maret 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- g. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

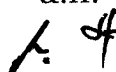
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.

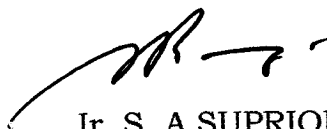
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 18 Maret 2022

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

 Pj. SEKRETARIS DAERAH, 



Ir. S. A SUPRIONO
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19640607 199003 1 007

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang